

BAB II

GAMBARAN UMUM PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DAERAH KUMUH (RSDK)

II.1 Kerangka Umum Program RSDK

II.1.1 Latar Belakang

Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kota Surabaya merupakan program pembangunan berdasar partisipasi masyarakat (community based development). Pelaksanaan program di arahkan untuk melakukan pemberdayaan kepada warga kampung setempat agar dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya secara mandiri dan berkelanjutan.

Program rehabilitasi sosial dirumuskan dan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan bottom up, dimana pada pelaksanaan kegiatan dilapangan dilakukan atas inisiatif dan aspirasi dari masyarakat, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan pembangunan. Masyarakat memiliki peran penting dan dituntut untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program ini. keberhasilan program ini ditentukan oleh partisipasi masyarakat itu sendiri.

Pelaksanaan program rehabilitasi sosial daerah kumuh di surabaya merupakan salah satu upaya peningkatan kondisi permukiman dan sosial masyarakat di kota surabaya, dimana penanganannya dilakukan secara terpadu baik dalam

hal perbaikan fisik lingkungan, sosial maupun ekonomi masyarakat di lingkungan perkampungan.

Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh di implementasikan dalam kerangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

II.1.2 Visi dan Misi Program RDSK

Visi program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Kota Surabaya, adalah Kemiskinan bukan halangan untuk maju dan Sedangkan misi program adalah:

1. Pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia berupa penguatan Lembaga Pengelola kegiatan di masyarakat, yaitu meningkatnya kemampuan dan pengetahuan bagi lembaga di tingkat masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pembinaan untuk keluarga miskin serta terbinanya kualitas sumber daya manusia keluarga miskin, baik secara individu maupun kelompok.
2. Pengembangan usaha kecil, yaitu tumbuh dan berkembangnya usaha kecil guna membuka peluang bagi para keluarga miskin dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya, baik secara ekonomi maupun sosial.
3. Perbaikan rumah dan lingkungan, yaitu terbinanya kondisi kualitas hunia keluarga miskin, baik pada bangunan rumah tinggal maupun

lingkungannya, guna mendukung pengembangan kehidupan sosial ekonominya.

II.1.3 Pola dan Prinsip Pelaksanaan Program RSDK

Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Daerah dilakukan dengan pola TRI DAYA, yaitu:

1. Daya Manusia (Pengembangan Sumber Daya Manusia)
2. Daya Usaha (Pengembangan Usaha Kecil Menengah)
3. Daya Lingkungan (Peningkatan Kondisi Fisik Lingkungan)

Dalam pelaksanaannya program RSDK Surabaya harus menerapkan beberapa prinsip dasar, agar pelaksanaan program bisa berjalan efektif dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi keluarga miskin di Kota Surabaya yaitu:

1. Akseptabel, bahwa seluruh aspek pengelolaan kegiatan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antar pelaku, sehingga memperoleh dukungan semua pihak.
2. Transparan, bahwa pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka sehingga dapat terkendali dan terwujud.
3. Akuntabel, bahwa pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara struktural dan sosial kepada masyarakat.
4. Keterpaduan, bahwa antar komponen dapat saling menunjang dan saling melengkapi terkait dengan kebutuhan kegiatan.
5. Keberlanjutan, bahwa hasil kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan dan jangka panjang.

6. Kemitraan, artinya dalam pelaksanaan program diperlukan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.
7. Kesetiakawanan, artinya dalam penyelenggaraan program harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang
8. Keadilan, artinya dalam penyelenggaraan program harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
9. Kemanfaatan, artinya dalam penyelenggaraan program harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.
10. Partisipasi, artinya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan program harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.
11. Profesionalitas, artinya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan program kepada masyarakat dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

II.1.4 Tujuan Program

Tujuan kegiatan rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh di Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas kehidupan sosial – ekonomi keluarga miskin di kawasan permukiman kumuh.

- Meningkatkan kualitas lingkungan hunian melalui suatu upaya penyadaran dan perlunya penanganan terpadu baik dari aspek fisik, sarana dan prasarana, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakatnya.
- Pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan inisiatif, kreatifitas, dan jiwa kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan dilingkungan tempat tinggalnya.
- Meningkatkan kemampuan usaha dalam rangka pengembangan sumber pendapatan yang dapat menunjang perekonomian keluarga.

II.1.5 Landasan Hukum

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh di Kota Surabaya didasarkan pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya.

II.1.6 Bentuk Kegiatan

Komponen utama program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) yang di implementasikan di lingkungan perumahan kampung terdiri dari kegiatan berikut:

- Penyiapan kelembagaan program di masyarakat.
- Pelatihan keterampilan usaha (kerajinan tangan dan tata boga)
- Perbaikan lingkungan dan pembangunan rumah tidak layak huni
- Pembekalan keberlanjutan program dan kemandirian warga.

II.1.7 Target Jumlah Sasaran

Secara umum target jumlah sasaran pada setiap kelurahan sama, baik yang untuk penguatan kelembagaan, sasaran penerimaan pelatihan usaha maupun penerima pinjaman untuk kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni.

- a. Target penguatan kelembagaan
- b. Target peserta pelatihan usaha
- c. Target rumah yang mendapatkan perbaikan.

Berdasarkan kesediaan dana, maka kuantitas sasaran penerima bantuan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh secara total untuk 20 kelurahan setidaknya adalah sebagai berikut

Tabel II.1
Target dan Bentuk Bantuan Program

No	Kegiatan	Perincian	Bentuk Bantuan	Jumlah / kel	Total
1.	Penyiapan kelembagaan UPKM	Pembentukan/penguatan	Kelengkapan kerja	1 unit	20 unit
2.	Pelatihan keterampilan usaha	Usaha kerajinan tangan	Stimulan peralatan kerja	20 KK	400 KK
		Usaha tata boga	Stimulan peralatan kerja		
3.	Perbaikan rumah	Perbaikan atap	Bahan bapekerjaan perbaikan rumah yang nilainya dikelola dan dikembangkan oleh UPKM	20 Unit rumah	420 unit rumah
		Perbaikan dinding			
		Perbaikan lantai			

II.1.8 Sumber Pembiayaan Program

Pembiayaan implementasi program RSDK Kota Surabaya menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Stuan Kerja Perangkat Daerah(DPA-SKPD) Dinas Sosial.

Untuk memberikan kesempatan pada peran serta warga masyarakat dan swasta dalam penanggulangan kemiskinan maka mobilisasi dana swadaya masyarakat dimungkinkan dilkaukna secara koordinatif dengan pemangku kepentingan di tingkat kelurahan.

II.1.8.1 Alokasi dan Pemanfaatan Dana untuk setiap Kelurahan

Secara umum program RSDK Kota Surabaya, terdiri dari kegiatan pelatihan usaha dan kegiatan perbaikan rumah, untuk mengefektifkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dan keberlanjutan program RSDK, dilaksanakan pula kegiatan pembentukan dan/atau penguatan lembaga UPKM dengan uraian sebagai berikut:

a. Kegiatan pelatihan usaha

Kegiatan tersebut dilakukan secara bersama dan tiap peserta atau kelompok akan mendapatkan stimulan kelengkapan usaha, bukan dana modal usaha. Pelatihan yang diberikan kepada warga adalah pelatihan yang sesuai dengan minat usahanya atau kegiatan usaha yang cocok untuk di kembangkan di wilayah setempat.

b. Kegiatan perbaikan lingkungan dan bangunan rumah

Nilai dana program yang diimplementasikan untuk kegiatan perbaikan lingkungan dan bangunan rumah, disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial.

c. Kegiatan pembentukan dana/atau penguatan UPKM

Pada kegiatan pembentukan dan/atau penguatan lembaga UPKM, setiap lembaga tersebut akan mendapatkan bantuan stimulan peralatan Kerja, sesuai dengan ketersediaan anggaran.

II.1.8.2 Status Dana

Program RSDK, pada dasarnya tidak diberikan dalam bentuk dana(uang) tetapi dalam bentuk kegiatan dan barang, seperti kegiatan penguatan UPKM yang disertai dengan stimulan peralatan kerja dan kegiatan pelatihan keterampilan yang disertai dengan stimulan peralatan kerja. Pada kegiatan perbaikan rumah, bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada UPKM berupa pekerjaan perbaikan rumah, dan untuk selanjutnya guna keberlanjutan program RSDK dan hasilnya dapat dinikmati oleh keluarga miskin lainnya maka UPKM mengelola dan mengembangkan potensi dana yang diperoleh dari masyarakat penerima perbaikan rumah (seperti pengguliran dan pemanfaatan dana untuk menunjang kegiatan usaha ekonomi keluarga miskin). UPKM membuat ketentuan pengelolaan dan pemanfaatan dana masyarakat tersebut dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi keluarga miskin.

II.1.9 Pola Pengelolaan dan Pengguliran Dana

II.1.9.1 Pengelolaan dan ketentuan pendanaan

Khusus untuk perbaikan rumah, ketentuan dalam pemanfaatan dan pengelolaan dana tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dana yang dikelola dan digulirkan oleh UPKM adalah dana perbaikan rumah
- b. Nilai biaya kegiatan perbaikan rumah setiap unit disediakan sebesar Rp. 3.000.000,- dalam hal ini untuk pembelian bahan bangunan
- c. UPKM dapat memotivasi keluarga miskin (Gakin) dan atau keluarga lainnya untuk memenuhi kebutuhan tambahan dalam kegiatan perbaikan rumah secara swadaya.
- d. Lama waktu pengguliran dana perbaikan rumah adalah 5 tahun/ 60 bulantenggang waktu pengembalian untuk pengguliran biaya perbaikan rumah adalah 3 bulan sejak waktu (bulan) selesainya kegiatan perbaikan rumah atau pengembalian pertama.
- e. Pengembalian dana perbaikan rumah (untuk dana pengguliran) diserahkan oleh keluarga miskin (gakin) kepada UPKM pada setiap bulannya.

II.1.9.2 Ketentuan Pengguliran Dana

Dana yang harus digulirkan adalah dana perbaikan rumah tidak layak huni. Pola pengguliran dana tersebut adalah sebagai berikut:

- a. UPKM mengidentifikasi atau menerima usulan pengajuan kebutuhan perbaikan rumah dari Gakin

- b. UPKM melakukan seleksi calon penerima
- c. Calon penerima dimusyawarahkan dan dituangkan dalam KRKK
- d. UPKM mencairkan dana untuk perbaikan rumah sesuai dengan KRKK

II.1.9.3 Ketentuan pengelolaan dana bergulir oleh UPKM

Dalam pengelolaan dana, UPKM harus melaksanakan ketentuan sebagai berikut:


- a. UPKM harus membukan rekening tabungan Bank, atas lembaga UPKM dengan penanda-tangan ketua, bendahara yang diketahui oleh Lurah setempat.
- b. Setiap bulan, oleh UPKM uang dana bergulir yang diterima harus disetorkan ke bank
- c. Pengguliran dana dapat dilakukan setiap 6 bulan sekali
- d. Pengembalian uang di Bank oleh UPKM, hanya untuk pencairan kebutuhan pengguliran berdasarkan KRKK
- e. Pengambilan uang di bank, harus dengan tanda tangan ketua, bendahara dan diketahui oleh Lurah setempat
- f. Setiap 6 bulan sekali, UPKM harus melaporkan perkembangan dana bergulir kepada Lurah setempat, dengan dilampiri *print out* buku tabungan.


II.1.10 Tahapan Umum Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK), terdiri dari:

1. Sosialisasi Program RSDK tingkat kota

2. Sosialisai Program RSDK tingkat kelurahan
3. Penyiapan UPKM
4. Pembekalan UPKM
5. Verivikasi data usulan sasaran
6. Pembuatan Kesepakatan Rencana Kegiatan Kampung (KRKK)
7. Pelatihan keterampilan usaha Kerajinan Tangan dan Tata Boga
8. Perbaikan bangunan rumah tidak layak huni
9. Pembekalan keberlanjutan program secara mandiri





Gambar II.1 Tahapan Kegiatan Program RSDK

Pada gambar tahapan program RSDK diatas, penelitian ini di bataskan pada gambar yang berwarna biru, dikarenakan pada penelitian ini hanya mengungkap bagaimana peran UPKM dalam meningkatkan kapasitas anggota kelompok usaha bersama pada program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh tidak pada keseluruhan tahapan pelaksanaan program RSDK. Namun pada bab ini peneliti akan menjelaskan secara keseluruhan alur dari tahapan pelaksanaan program RSDK di Kota Surabaya.

Langkah awal implementasi program RSDK adalah dengan kegiatan sosialisasi tingkat kota. Acara ini di hadiri oleh Ibu Walikota Surabaya, unsur SKDP Pemerintah Kota Surabaya serta *stakeholder* tingkat kelurahan dari unsur SKPD Pemerintah Kota Surabaya yaitu:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Kota
2. Badan Pengembangan Masyarakat dan Keluarga Berencana
3. Dnas Koperasi dan UMKM
4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pendidikan
7. Dinas Tenaga Kerja
8. Bagian Penyusunan Program
9. Bagian Hukum
10. Bagian Pemerintahan
11. Bagaian Kesejahteraan Rakyat
12. Camat

Dari unsur stakeholder tingkat kelurahan yaitu:

1. Lurah
2. Kepala Puskesmas
3. Lembaga Ketahanan Masyarakat Kota (LKMK)
4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Setelah dilakukan sosialisasi pada tingkat Kota, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan sosialisasi program RSDK pada tingkat kelurahan yang ada di Kota Surabaya. Kegiatan sosialisasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) tingkat kelurahan, dimaksudkan untuk menyebarluaskan skema pelaksanaan program pada *stakeholder* tingkat kelurahan, khususnya pada institusi yang terkait program dan sekaligus untuk mendapatkan masukan guna memperlancar pelaksanaan di lapangan. Kegiatan pengenalan dilaksanakan pada awal pelaksanaan program RSDK di tingkat kelurahan.

Sosialisasi ini dihadiri oleh unsur kecamatan, kelurahan, tokoh masyarakat, PKK, ketua RW, tokoh agama, LKMK, dan keluarga miskin. Kegiatan ini belangsung di masing-masing kelurahan. Dalam kegiatan ini, undangan dapat pemaparan dari dinas sosial tentang program RSDK sebagai salah satu program dinas sosial yang bertujuan untuk mengurangi masalah kesejahteraan sosial dan payung hukum/legalitas program RSDK. selain itu undangan juga mendapatkan, materi tentang skema umum dan ketentuan program RSDK oleh konsultan pendamping program. ringkasan materi

tentang skema umum program RSDK oleh pendamping diberikan kepada undangan melalui brosur.

Kemudian setelah di lakukan sosialisasi pada tingkat kelurahan, dilakukan kegiatan penyiapan Unit Pembina Keluarga Miskin (UPKM). Kegiatan penyiapan UPKM yang berupa kegiatan pembentukan atau penguatan kelembagaan UPKM program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK), dimaksudkan untuk membentuk dan memperkuat lembaga pelaksana program ditingkat kelurahan sehingga dapat memperlancar pelaksanaan program di lapangan. Kegiatan pembentukan lembaga UPKM dilaksanakan pada awal pelaksanaan program RSDK sebelum pelaksanaan kegiatan teknis operasional selanjutnya.

Untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial pada masing-masing kampung akan dilakukan penyiapan suatu lembaga lokal, baik berupa penguatan terhadap lembaga yang ada/ konsolidasi, atau pembentukan baru. Penguatan terhadap lembaga yang ada/ konsolidasi UPKM dilakukan kelurahan yang sebelumnya pernah mendapat program RSDK . sehingga sudah pernah memiliki/membentuk lembaga UPKM. kepengurusan UPKM lama perlu melakukan konsolidasi untuk kelembagaan UPKM baru terkait pelaksanaan program RSDK . kepengurusan UPKM dapat berubah ataupun tetap, sesuai kesepakatan dalam musyawarah, yang juga dihadiri oleh stakeholders kelurahan setempat. Sedangkan kelurahan yang baru mendapat program RSDK, maka dibentuk lembaga UPKM baru.

Lembaga UPKM yang terbentuk akan bertanggungjawab kepada warga (melalui forum ketua RW) dan kepada pemerintah (melalui kelurahan dan Dinas Sosial Kota Surabaya) mengenai pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan kegiatan dan dana secara berkelanjutan. Pola pemebentukan kelembagaan lokal harus berdasarkan atas inisiatif dan aspirasi dari masyarakat (bottom up) lembaga lokal tersebut berupa Unit Pembina Keluarga Miskin (UPKM) dengan personil pengelola sebanyak 6 orang yang terdiri dari unsur berikut:

1. Unsur perempuan sebanyak 2 orang
2. Unsur Keluarga Miskin sebanyak 2 orang
3. Unsur Tokoh masyarakat/ warga lainnya sebanyak 2 orang

Diantara enam orang tersebut diatas ditunjuk seorang koordinator (ketua), seorang Sekretaris dan seorang Bendahara, yang semuanya merangkap sebagai anggota bersama ketiga orang lainnya. Keenam orang tersebut harus penduduk setempat dan berKTP Kelurahan setempat. Pengesahan kepengurusan UPKM ditetapkan dengan Surat Keputusan/ SK Lurah Setempat.


Secara spesifik fungsi UPKM adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi pembentukan kelompok dimana masyarakat dapat membahas dan memecahkan persoalan secara demokratis
2. Melestarikan kearifan lokal
3. Mengorganisir masyarakat agar memudahkan proses intervensi program penanggulangan kemiskinan.

Kelurahan plosa merupakan salah satu kelurahan yang mendapatkan program RSDK sehingga pada tahun 2012 dibentuk UPKM sebagai lembaga lokal dalam membantu pelaksanaan program RSDK. Kelurahan plosa memiliki lembaga Unit Pembina Keluarga Miskin (UPKM) yang di beri nama dengan Unit Pembina Keluarga Miskin (UPKM) Plosa Sejahtera. Susunan UPKM Plosa Sejahtera ini berdasarkan SK Lurah No: 663/07/436.11.15.2/2012 Adapun struktur organisasinya adalah sebagai berikut:

Gambar II.2

Struktur Pengurus UPKM Plosa Sejahtera periode 2013-2016



Kegiatan pembekalan UPKM dimaksudkan untuk membekali kemampuan teknis dan manajemen sehingga dapat memperlancar pelaksanaan program dilapangan dan mengembangkannya secara mandiri. Selain itu juga untuk meningkatkan motivasi, kesetiakawanan dan rasa tanggungjawab sosial UPKM dalam keikutsertaan membantu pemerintah kota dalam pengentasan kemiskinan didaerahnya masing-masing, serta menumbuhkan inisiatif, kreatifitas dan jiwa kemandirian UPKM.

Kegiatan penyiapan alat kerja UPKM dimaksudkan untuk memberikan kelancaran bagi UPKM dalam melaksanakan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) pada tingkat kelurahan sehingga aktivitas UPKM dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kegiatan penyiapan alat kerja UPKM dilaksanakan setelah dikeluarkannya SK Lurah tentang pengurus UPKM. adapun peralatan kerja yang diberikan untuk mendukung kegiatan UPKM tersebut antara lain:

- 1 buah mesin ketik elektrik
- 6 buah kursi kerja
- 1 buah meja kerja
- 1 buah papan data
- 1 buah papan nama UPKM

Setelah UPKM telah dibentuk, dinas sosial dan UPKM melakukan kontrak swakelola . UPKM dan Dinsos melakukan MoU sesuai dengan Keppres no 54 yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang kemudian

memberikan bantuan secara bertahap dengan term pertama 40% term kedua 30% dan term ketiga 30%.

Dinas Sosial menetapkan sasaran dan kriteria yang akan di berikan bantuan pada program RSDK ini, Kelompok sasaran (target group) yang akan di beri bantuan program adalah warga kampung dengan kategori keluarga miskin dimana penyusunan rencana kegiatan, seleksi dan penyusunan skala prioritas ditentukan berdasarkan aspirasi dan dimusyawarakan oleh warga/ masyarakat itu sendiri. Kriteria penerima program adalah sebagai berikut:

- Keluarga dikategorikan sebagai keluarga miskin (dibuktikan dengan surat keterangan keluarga miskin dari kelurahan, JAMKESDA, dll).
- Kepala keluarga merupakan penduduk Kota Surabaya (kelurahan setempat yang dibuktikan dengan KTP Surabaya).
- Kepala keluarga berusia produktif, antara 18-55 tahun (dibuktikan dengan KTP Kota Surabaya)
- Kondisi rumahnya tidak layak huni (disertai dengan foto dan surat keterangan dari kelurahan)
- Isteri atau suami, bersedia untuk mengikuti pelatihan dan mengembangkan usaha dari pelatihan yang diikuti (disertai dengan surat pernyataan dari suami dan isteri)

Surat-surat yang harus disiapkan:

1. KTP kepala keluarga
2. Surat keterangan keluarga miskin/ surat keterangan kesehatan/ surat keterangan rumah tidak layak huni

3. Surat pernyataan bersedia mengikuti pelatihan dan mengembangkan usaha
4. Surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan pendanaan/ pengguliran.

Langkah selanjutnya adalah validasi data usulan musrembang yang dilakukan oleh Dinas Sosial sehingga menetapkan kelurahan mana dan siapa saja yang berhak mendapatkan program tersebut yang sesuai dengan hasil musrembang dan di serahkan kembali kepada UPKM untuk di lakukan verifikasi sasaran program. Calon sasaran penerima manfaat program RSDK yang di terima UPKM didasarkan pada usulan RW dan data Musrembang. Data yang diterima UPKM selanjutnya diverifikasi ke lapangan untuk memastikan bakal calon sasaran tersebut memenuhi kriteria program, yaitu;

- Merupakan warga dikelurahan lokasi sasaran RSDK (alamat KTP di kelurahan tersebut) dan tinggal di rumah tersebut.
- Merupakan rumah sendiri(bukan kontrak atau kos)
- Merupakan warga miskin(dibuktikan dengan KIKM atau surat pengantar dari kelurahan).
- Bagian rumah khususnya lantai, atap, dan dinding dalam kondisi rusak/ tidak layak/ perlu diperbaiki.
- Kepala keluarga atau isteri atau anggota keluarga lain yang tinggal dirumah tersebut bersedia mengikuti pelatihan usaha.

Hasil verifikasi ke lapangan akan dibawa ke forum kesepakatan rencana kegiatan kampung (KRKK) untuk memastikan 20 keluarga miskin/ KK yang

mendapat program perbaikan rumah dari program RSDK. Kegiatan musyawarah penyusunan Kesepakatan Rencana Kegiatan Kampung (KRKK), dimaksudkan untuk menyusun rencana kerja sebagai dasar realisasi pelaksanaan kegiatan program RSDK yang memuat daftar calon penerima bantuan, baik kegiatan pelatihan maupun perbaikan rumah. Kegiatan musyawarah penyusunan KRKK dilaksanakan setelah didapatkan data konkrit tentang sasaran calon penerima bantuan (hasil survey). Hasil verifikasi ke lapangan oleh UPKM disampaikan dalam musyawarah, untuk selanjutnya diputuskan 20 keluarga miskin/KK terpilih yang mendapat program perbaikan rumah dan pelatihan usaha dari program RSDK. pada kegiatan KRKK ini di hadiri oleh UPKM, pihak kelurahan, RT-RW, lembaga lokal kelurahan setempat seperti LKMK dan tokoh masyarakat.

Setelah di lakukan musyawarah KRKK tersebut dilakukan verifikasi dan survey lapangan oleh pihak UPKM untuk dapat diketahui perbaikan pada bagian mana yang didahulukan. Kemudian UPKM membuatkan dokumen teknis perencanaan yang diserahkan kepada Dinas Sosial yang akan dilakukan evaluasi usulan dan kesiapan, ketika rencana tersebut sudah siap maka bisa dilakukan penyiapan gakin dan rumah untuk ikut melaksanakan kegiatan pelatihan dan perbaikan rumah. Namun ketikan rencana tersebut belum siap maka akan dikembalikan kepada UPKM untuk melengkapi dokumen perencanaan tersebut. setelah itu, pencairan dana dilakukan oleh pihak UPKM pada term pertama setelah dilakukan kegiatan pelatihan.

Dinas Sosial menyiapkan kegiatan pelatihan yang dapat dipilih oleh masyarakat sesuai minat dan bakatnya namun terlebih dahulu di bentuk kelompok dari masyarakat sasaran program. Kelompok usaha bersama adalah gabungan 10 keluarga miskin sasaran penerima program RSDK. berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap kelurahan membentuk 2 kelompok. Dalam pembentukan kelompok usaha bersama ini, didasarkan pada kesamaan minat pada jenis pelatihan yang diikuti kelompok usaha bersama tersebut, serta kedekatan jarak/ kemudahan akses rumah antar anggota kelompok usaha bersama agar mudah dalam berkoordinasi antar anggota. Kelompok usaha bersama yang terbentuk diharapkan mampu menjalankan kegiatan bersama, baik usaha ekonomi dan/atau sosial guna meningkatkan kesejahteraannya. Pelaksanaan kegiatan pembentukan kelompok usaha bersama dilakukan sebelum pelatihan praktek keterampilan dimualai, yaitu pada saat pemberian materi bina sosial.

Untuk mendorong munculnya kemandirian keluarga dalam mengatasi kemiskinan adalah dengan memberikan modal guna menumbuhkan dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan keluarga. Pelatihan usaha diberikan kepada keluarga miskin anggota kelompok usaha bersama, yang memiliki minat untuk memulai atau mengembangkan usaha. Jenis pelatihan yang diberikan, terdiri dari pelatihan usaha kerajinan tangan dan pelatihan usaha tata boga.

Secara bertahap diharapkan muncul pembinaan berkelanjutan dalam kemasakan yang bersifat profesional yang diberikan oleh instansi pemerintah

maupun swasta yang bergerak didunia usaha dan industri. Untuk menunjang kelancaran upaya penumbuhan kegiatan usaha, keluarga miskin peserta pelatihan akan mendapatkan bantuan stimulan peralatan kerja dari pemerintah daerah melalui Dinas Sosial.

Setelah pelatihan selesai dilakukan, dilakukan perbaikan rumah, Sesuai dengan peraturan walikota surabaya nomer 33 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya, lingkup pekerjaan yang dilaksanakan meliputi:

1. Kegiatan perencanaan.

Kegiatan perencanaan meliputi: perencanaan ruang/komponen bangunan rumah yang mendesak diperbaiki, perencanaan kebutuhan bahan bangunan dan tempat pembelian, perencanaan tenaga kerja yang akan dilibatkan, serta jadwal pelaksanaan pekerjaan.

Dengan keterbatasan dana, maka dalam penentuan ruang/ komponen bangunan rumah yang akan diperbaiki, UPKM bersama Gakin memprioritaskan perbaikan ruang/komponen bangunan rumah yang harus memiliki setidaknya satu dari beberapa tujuan perbaikan rumah, yaitu:

- Agar anggota keluarga sehat
- Agar anak balitanya tidak mudah sakit
- Agar anak balitanya rajin belajar
- Agar usaha keluarga lebih mudah
- Agar keluarga punya ruang untuk usaha

Sedangkan dalam perencanaan pelibatan tenaga kerja, UPKM mengidentifikasi Gakin sasaran perbaikan rumah mana saja yang dapat menjadi tenaga kerja bangunan dan/atau kuli bangunan, dan mendorong agar Gakin yang bersangkutan dapat menjadi tenaga kerja untuk rumahnya sendiri, maupun rumah Gakin yang lain. Dan dalam pencarian toko bahan bangunan, UPKM mencari di wilayah kelurahan setempat.

2. Kegiatan pelaksanaan perbaikan.

Pelaksanaan perbaikan 20 rumah dilakukan melalui 3 tahapan/term. Pemberian sana untuk perbaikan rumah termin pertama diberikan apabila UPKM sudah menandatangani kontrak kerja dengan Dinas Sosial. Besar dana yang diterima UPKM untuk termin pertama sebesar 40% dari total biaya, atau untuk pelaksanaan pembangunan 8 unit rumah. Dana termin kedua diberikan ke UPKM apabila UPKM telah menyelesaikan 60% dari total volume pekerjaan termin pertama. Dan termin ketiga diberikan apabila UPKM telah menyelesaikan 60% dari total volume pekerjaan termin kedua. Pembayaran dilakukan Dinas Sosial kepada UPKM dibayarkan melalui Rekening Bank UPKM.

3. Kegiatan pengawasan.

Kegiatan pengawasan adalah pengawasan secara berkala pada kegiatan pekerjaan perbaikan rumah. UPKM menunjuk tenaga pengawas yang bertugas memberikan laporan pengawasannya kepada UPKM, guna keperluan administrasi pelaporan kemajuan pekerjaan UPKM kepada Dinas Sosial. Pengawasan juga memiliki tugas agar pelaksanaan perbaikan

rumah sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

4. Kegiatan pelaporan.

Kegiatan pelaporan adalah pembuatan laporan secara berkala mengenai kemajuan pekerjaan perbaikan rumah. Laporan kemajuan pekerjaan secara berkala terdiri dari laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan akhir pelaksanaan pekerjaan.

Setelah semua kegiatan telah dilaksanakan, UPKM menyiapkan laporan untuk di serahkan kepada Dinas Sosial. Kemudian setelah itu Dinas Sosial melakukan kegiatan pembekalan keberlanjutan program.

